

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu tujuan dari pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah, Adapun tujuan yang lain ialah untuk mendapatkan keturunan yang sah, menjaga nasab dengan baik, teratur dan tidak terputus. Allah SAW Berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui," (Q.S An-Nur ayat 32).¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk memelihara kesucian nasab. Dan dengan menikah manusia dapat terjaga dan terpelihara dari perkara yang di haramkan oleh Allah dan memperoleh keturunan yang sah.

Anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX dalam pasal 42 tentang kedudukan anak hal ini segaris dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ”Anak yang sah adalah anak yang

¹ Kemenag Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu, 2022) Juz. 16, 352.

dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”.² Dalam memperoleh anak sah maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Untuk itu dalam pernikahan pencatatan pernikahan merupakan sebuah keharusan, yang mana dengan pencatatan pernikahan dapat lebih banyak mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pencatatan pernikahan sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara.

Seseorang yang melakukan pernikahan tidak tercatat memberikan dampak pada status anak yang disamakan dengan status anak di luar nikah. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah secara negara hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak tercatat dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah.

Perbuatan hamil di luar nikah bukanlah satu-satunya yang memperoleh status anak lahir di luar perkawinan, akan tetapi anak dari istilah kawin syar’i, kawin di bawah tangan, kawin kyai juga merupakan anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu sah dalam pandangan agama atau sah secara materiil namun perkawinan tersebut tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan uji materi Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum

² Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 50.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ada hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”,⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa seorang anak di luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak darinya.

Dengan diakuinya anak luar nikah menjadi anak sah, sebagaimana dalam putusan MK ini sangat memungkinkan munculnya beragam penafsiran. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya meliputi hubungan nasab, hubungan hak dan kewajiban, hubungan saling mewarisi dan hubungan wali nikah antara seorang ayah dan anak perempuannya.

Perwalian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan. Sebagian fuqahā menganggap wali ialah sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Hukum yang berlaku di Indonesia juga telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Setiap wali bermaksud memberikan bimbingan serta kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَدَنَةَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ (رواه أبو دواد) "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ": بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

“Muhammad bin Qodamah bin A’yin menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy’ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Dawud).⁵

Oleh karena itu, penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah menjadi problem tersendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut yang mana menurut

⁴ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2022), 259.

⁵ Abū Daud Sulaiman ibn al-Ash`ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, “*Sunan Abū Dāwūd*”, Kitab al-Nikāh, Jilid 2, no. 2085, 193.

Undang-Undang perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh anak di luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah. Jika anak tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya dalam hal perwalian nikahnya tidak perlu dipertanyakan lagi, dengan begitu ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya.⁶ Sebagaimana dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat namun sah menurut agama berhak mendapatkan hak perwalian dalam pernikahan dari ayahnya.

Berdasarkan perbedaan antara fikih, Perundang-undangan dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pendapat pegawai pencatat nikah tentang penetapan wali nikah bagi anak di luar nikah setelah adanya Putusan tersebut. Karena KUA sebagai instansi negara yang salah satu tugasnya adalah mencatat dan mengkawinkan dengan sah menurut negara dan agama.

Dalam realita yang terjadi di lapangan terdapat fakta bahwa di KUA Leuwimunding tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh hamil sebelum adanya pernikahan yang sah, artinya ketika melakukan proses akad nikah seorang mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan hamil dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Untuk itu, Penghulu KUA kecamatan Leuwimunding dalam hal menentukan wali nikah anak perempuan di luar nikah tidak menganggap mudah masalah tersebut. Dalam hal menentukan wali nikah KUA Leuwimunding lebih mengedepankan fikih, karena KUA sebagai petugas pencatatan dan mengkawinkan dengan sah menurut agama dan negara. Jika perkawinan tersebut tidak sah sesuai agama dan tidak tercatat dengan baik di KUA maka akan berdampak pada perwalian anak perempuannya kelak.

⁶ Tri Susilowati dan M. Tafta Zani, "Tinjauan Yuridis Berbasis HAM Tentang Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)", (Hasil Penelitian Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman), 5.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak di Luar Nikah pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dan bagaimana konsekuensi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak di luar nikah?
- b. Bagaimana penentuan wali nikah dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah di KUA Leuwimunding dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada penetapan perwalian anak di luar pernikahan yang sah, dan mengenai pandangan pihak KUA Leuwimunding menetapkan wali nikah anak di luar nikah terhadap adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dan bagaimana konsekuensi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak di luar nikah?
- b. Bagaimana penentuan wali nikah dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah di KUA Leuwimunding dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dan konsekuensi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak di luar nikah.
- b. Untuk mengetahui penentuan wali nikah dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- c. Untuk mengetahui penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah di KUA Leuwimunding dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan agar menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, dan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. Juga sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Fakultas Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi masalah perceraian akibat pernikahan dini serta menemukan dampak dan faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat Kecamatan Leuwimunding agar lebih mengetahui mengenai wali nikah anak di luar nikah dan pentingnya pencatatan pernikahan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

1. M. Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul “ Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam” adapun buku ini membahas masalah nasab dan status anak dalam hukum islam. Selain membahas dari perspektif ilmu fiqh, penulis buku ini juga membahas hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan topik tersebut. Yang menarik, buku ini juga memuat kasus aktual terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah, yang menimbulkan kontroversi.⁷ Perbedaan buku yang ditulis oleh M. Nurul Irfan dengan penulis ialah penulis membahas mengenai penetapan wali nikah anak hasil zina jika dikaitkan dengan putusan MK. Sedangkan dalam buku ini juga menyinggung alasan kenapa MUI menanggapi putusan MK tersebut melalui fatwa. Selain itu, buku ini menjelaskan kronologi semua yang berkaitan dengan putusan MK dan fatwa MUI tersebut dengan baik.
2. Imron Rosyadi dalam bukunya yang berjudul “Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam”, buku ini mencoba menawarkan rekonstruksi epistemologi terhadap isu-isu kontemporer, seperti kedudukan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, sanksi pidana perkawinan, perkawinan LGBT, perkawinan beda agama, Perempuan sebagai kepala keluarga, usia minimal kawin dan dilema dispensasi kawin, anak sah dan anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, rekonstruksi beda agama sebagai halangan menerima warisan, memaknai nusyuz berdasarkan optik keadilan gender, perkawinan dan perceraian penghayat kepercayaan,

⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2016), 1.

perkawinan beda agama di negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rekonstruksi perbedaan agama sebagai halangan waris, dan membangun hukum waris yang berkeadilan. Perbedaan buku yang ditulis oleh Imron Rosyadi dan penulis ialah dalam buku ini membahas mengenai isu-isu kontemporer sehingga memuat banyak bab didalam buku tersebut bukan hanya membahas mengenai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 akan tetapi memuat semua topik yang sedang menjadi problem saat ini, sedangkan penulis hanya membahas mengenai penentuan wali nikah bagi anak di luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

3. Fina Al Mafaz mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim skripsi dengan judul "Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu Terhadap Perwalian Anak Hasil Zina Perspektif Teori Elektisisme Qodry Azizy"Dimana tujuan dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Dalam menyikapi perbedaan status perwalian anak hasil zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah menurut Perundang-undangan dengan Hukum Fiqh, KUA Kecamatan Batu dan Junrejo mengambil jalan tengah dengan membuat trobosan istilah wali hakim syar'i. Sedangkan KUA Bumiaji tetap mematuhi Perundang-undangan secara mutlak, yaitu dengan menggunakan wali nasab. (2) Analisis teori eklektisisme terhadap upaya sinkronisasi hukum seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batu dan Junrejo perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu hukum dengan yang lainnya. Adapun menurut teori eklektisisme, kebijakan KUA Bumiaji yang mutlak mengikuti Perundang-undangan tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang lain, dapat menyebabkan tumpang tindih hukum dan ketidakselarasan antara sumber hukum satu dengan yang lainnya. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Fina Al Mafaz dengan penulis ialah penulis membahas mengenai penetapan wali nikah bagi anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sedangkan skripsi Fina Al Mafaz membahas mengenai pandangan KUA terhadap perwalian anak hasil zina yang ditinjau dari perspektif Teori Elektisisme Qodry Azizy dan perbedaan yang lainnya dilihat dari tempat penelitiannya.

4. Tri Susilowati dan M. Tafta Zani, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Berbasis HAM Tentang Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)” Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode KUA Kecamatan Ungaran Timur, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab Al-Muhazzab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Ungaran Timur dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut merupakan isi dari dasar nilai hak asasi manusia. Perbedaan hasil penelitian Tri Susilowati dan M. Tafta Zani dengan penulis ialah hasil penelitian Tri Susilowati menggunakan tinjauan yuridis berbasis HAM untuk menetapkan wali nikah anak luar nikah sedangkan penulis membahas mengenai penetapan wali nikah anak di luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
5. Agung Sahbana Nasution, Sutisna, dan Syarifah Gustiawati Mukri, dalam jurnalnya yang berjudul “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, Hasil dari penelitian ini ialah Imam Syafi’i memberikan dua pandangan terkait ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil dengan ketentuan anak perempuan tersebut ketika itu lahir dalam waktu paling sedikit 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil apabila anak perempuan tersebut ketika itu lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad pernikahan orang tuanya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Logika hukum putusan ini memiliki konsekuensi terhadap 5 hubungan nasab anak luar nikah dengan ayahnya. Artinya jika melihat dari Putusan Mahkamah tersebut seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil tanpa melihat berapa lama usia kandungan yang lahir setelah adanya akad pernikahan. Perbedaan jurnal Agung Sahbana Nasution et al. dan penulis ialah jurnal Agung Sahbana Nasution membahas mengenai Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penulis sedangkan penulis membahas mengenai penetapan wali anak hasil zina di KUA Leuwimunding dan penetapan wali nikah bagi anak di luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.


Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum membahas lebih lanjut mengenai proses penentuan wali bagi anak di luar nikah pasca adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai proses penentuan wali bagi anak di luar nikah pasca adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak hasil zina di KUA Leuwimunding setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dimana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah rancangan yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang telah dibuat. Kerangka berpikir dijadikan ke dalam bagian-bagian penting yang perlu diselesaikan sebelumnya. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penulisan ataupun penelitian yang disusun dari fakta- fakta, observasi, serta

kajian kepustakaan. Maka dari itu pada saat melakukan proses penulisan atau penelitian, seorang penulis atau peneliti perlu merancang kerangka berpikir.⁸

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai penetapan wali nikah bagi anak di luar nikah pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana pandangan KUA Leuwimunding terhadap perwalian anak di luar nikah dan solusi dari permasalahan tersebut. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai apakah putusan MK mempunyai pengaruh terhadap penentuan perwalian anak di luar nikah di KUA leuwimunding. Selanjutnya, dalam perspektif MK sendiri mengenai putusan yang dikeluarkan No. 46/PUU-VIII/2010 apakah putusan tersebut dikeluarkan untuk nikah siri saja atau akibat kawin hamil karena jika keduanya sama-sama mempunyai seorang anak, anak tersebut merupakan anak dari luar perkawinan, selain itu mengenai perlu atau tidaknya wali. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penetapan wali nikah anak di luar nikah pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 agar proses menentukan wali sesuai dengan syariat Islam, Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

⁸Anita Latifah, Kerangka Berfikir dan Kerangka Konsep, Cet. Ke-1, (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 73.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan.⁹ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati suatu permasalahan yang secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu di lapangan yang terkait dengan judul penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan penetapan wali nikah bagi anak di luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, dalam penelitian ini penulis haruslah mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data

⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cet. 01, (Solo: Cakra Books, 2014), 25.

(fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penetapan Wali Nikah terhadap anak di luar nikah pada KUA Leuwimunding pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada KUA Kecamatan Leuwimunding di Jalan Masjid Jami' Komplek Alun-alun, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Leuwimunding bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penentuan wali nikah terhadap anak di luar nikah. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu KUA Leuwimunding dalam menentukan wali nikah bagi anak di luar kawin.

5. Sumber Data

Sumber data yaitu suatu hasil yang diperoleh seorang peneliti dari apa yang diteliti. Adapun dalam penelitian ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai penetapan wali nikah terhadap anak di luar nikah di KUA Leuwimunding dan wawancara kepada pihak KUA Leuwimunding.

¹⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. 01, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, skripsi dan data lainnya yang relevan dengan masalah penetapan wali nikah terhadap anak di luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tanya jawab antara dua pihak orang yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data atau keterangan tentang pendapat suatu hal yang diinginkan oleh seorang pewawancara. Jenisnya yaitu wawancara atau memberikan pertanyaan kepada narasumber dan yang di wawancara yaitu Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Leuwimunding mengenai seputar proses penentuan wali nikah terhadap anak di luar nikah pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi disini adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah terhadap anak di luar nikah di KUA Leuwimunding pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Jenis dokumentasinya yaitu berupa foto-foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*,

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³ Proses analisis data ini menggunakan tiga alur dengan kegiatan yang bersamaan yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci

c. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 179.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai penetapan wali nikah bagi anak di luar nikah di KUA Leuwimunding pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dan pada bab ini membahas bagaimana obyek penelitian ini dapat dilakukan dari awal sampai akhir dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti apa selama penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis sejauh mana penetapan wali nikah terhadap anak hasil zina pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 selain itu, mengenai praktek penentuan wali

nikah bagi anak di luar nikah KUA Leuwimunding dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

